




**TELAAH HADIS HAK DAN  
KEWAJIBAN SUAMI – ISTRI DALAM  
KITAB *ḌA’U AL-MISBĀH FĪ BAYĀN  
AHKĀM AN-NIKĀH* (KAJIAN MAQASID)**



**MUHAMMAD REGI ANSAH  
NIM. 3219010**

**2024**

**TELAAH HADIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI –  
ISTRI DALAM KITAB *DA'U AL-MISBĀH FĪ BAYĀN  
AHKĀM AN-NIKĀH* (KAJIAN MAQASID)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Hadis



Oleh:

**MUHAMMAD REGI ANSAH**

**NIM. 3219010**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

**TELAAH HADIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI –  
ISTRI DALAM KITAB *DA’U AL-MISBĀH FĪ BAYĀN  
AHKĀM AN-NIKĀH* (KAJIAN MAQASID)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
dalam Ilmu Hadis



Oleh:

**MUHAMMAD REGI ANSAH**

**NIM. 3219010**

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
TAHUN 2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Regi Ansah  
NIM : 3219010  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“TELAAH HADIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI – ISTRI DALAM KITAB *DA’U AL-MISBĀH FĪ BAYĀN AHKĀM AN-NIKĀH (KAJIAN MAQASID)*”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 21 Mei 2024

Yang Menyatakan,



**Muhammad Regi Ansah**  
**NIM. 3219010**

## NOTA PEMBIMBING

**Ambar Hermawan, M.S.I**

**Jl. Sadewa No. 9, Pekalongan**

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Regi Ansah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Ilmu Hadis

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Regi Ansah  
NIM : 3219010  
Judul : TELAAH HADIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI –  
ISTRI DALAM KITAB *DA'U AL-MISBĀH FĪ BAYĀN*  
*AHKĀM AN NIKĀH* (KAJIAN *MAQASID*)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 6 Mei 2024

Pembimbing,



**Ambar Hermawan, M.S.I**  
**NIP. 19750423 201503 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos  
51161

Website: [fuad.uingusdur.ac.id](http://fuad.uingusdur.ac.id) | Email : [fuad@uingusdur.ac.id](mailto:fuad@uingusdur.ac.id)

## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:


Nama : **MUHAMMAD REGI ANSAH**  
NIM : **3219010**  
Judul Skripsi : **TELAAH HADIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI – ISTRI DALAM KITAB *DA'U AL-MISBĀH FĪ BAYĀN AHKĀM AN-NIKĀH* (KAJIAN MAQASID)**

yang telah diujikan pada Hari Kamis, 4 juli 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis.


Dewan Penguji

**Penguji I**

**Penguji II**

  
**Herivanto, M.S.I**

**NIP. 198708092018011001**

  
**Adib 'Aunillah Fasva, M.S.I**

**NIP. 199201212022031001**



Pekalongan, 4 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan

  
**Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag**

**NIP. 197305051999031002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū



Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



## PERSEMBAHAN

Kesuksesan dan keberhasilan merupakan tujuan puncak yang diraih seseorang dalam sebuah perjuangan. Namun disetiap keberhasilan mestilah terdapat orang-orang di belakangnya yang senantiasa memberikan dukungan baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Sehingga membangunkan semangat jiwa dan raga untuk melakukannya dan meraih keberhasilan. Maka skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang pilihan:

1. Kedua Orang tua tercinta, Ayahanda Khasani dan Ibunda Raswi yang selalu menyelipkan disetiap doanya untuk keberhasilan anaknya, memberikan cinta, kasih dan sayangnnya dalam bentuk fisik dan non fisik, dan memberikan dukungan beserta nasehat dan motivasi untuk menguatkan ananda. Kakak dan adik penulis juga.
2. Kepada istri tercinta Atiq Nurul Faiqoh dan keluarga bapak sakhori, yang selalu mendo'akan, menyemangati, menemani perjuangan kami dalam menulis skripsi.
3. Kepada Abah K.H. Drs Akhmad Zaeni M.ag beserta keluarga dan Gus Akhmad Aufa Syukron M.pd beserta keluarga, yang mana beliau-beliau adalah orang tua di dalam Ilmu penulis. Doa-doa, ridha dan keberkahan mereka yang selalu ananda harapkan.
4. Kepada K.H. Dr. Hasan Su'aidi, M.S.I dan K.H. Arif Chasanul Muna, Lc., MA. Beliau berdua merupakan orang yang ananda jadikan sebagai uswatun hasanah yang tiada merasa lelah untuk memberikan nasehat dan ilmunya sehingga sampailah pada saat ini.
5. Kepada bapak Ambar Hermawan, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan waktu, fikiran dan nasehat untuk membimbing selama penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hadis yang telah memberikan motivasi, pengalaman serta memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Kepada Teman-teman Ilmu Hadis angkatan 2019 yang telah bersama seruangan dalam perjuangan menimba ilmu selama masa perkuliahan dari awal sampai akhir.

8. Teman karib yang tanpa tanda jasa, Setyo Aji dan masih banyak lagi yang sudah meluangkan waktunya untuk memberi dukungan dan semangat serta membantu penulis dalam mendiskusikan masalah dan sebagai wadah penulis berbagi untuk bercerita, senda gurau dan keluh kesah dalam kesulitan.
9. Segenap pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



## MOTTO

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيُظَنَّ بِي مَا شَاءَ

“Aku ‘mengikuti’ prasangka hamba-Ku kepada-Ku, maka silakan berprasangka apa saja terhadap-Ku.”

(HR. Ahmad)



## ABSTRAK

**Ansah, Muhammad Regi, 2024.** Telaah Hadis Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Kitab *Da' u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah* (Kajian Maqasid). Skripsi Jurusan Ilmu Hadis Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ambar Hermawan, M.S.I.

**Kata Kunci:** Hadis, Hak dan Kewajiban, *Suami Istri*, Maqasid.

Skripsi ini berjudul Telaah Hadis Hak dan Kewajiban Suami - Istri dalam Kitab *Da' u Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah (Kajian Maqasid)*. Pernikahan adalah sarana agama yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama meraih keberkahan. Untuk itu, sebagai ibadah luhur yang (dianggap) sakral, pernikahan harus dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hadis hak dan kewajiban suami-istri yang ada pada kitab *da' u Al-misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah*. Adanya penelitian ini. Diharapkan dapat menjadi penengah antara pemahaman literalis dan aplikatif sehingga pesan dari tujuan Rasulullah Saw. Menyampaikan hadis dapat tersampaikan kepada umat islam dengan tepat.

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Pendekatan keilmuan yang penulis gunakan ialah pendekatan *maqasid*. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan ialah teknik studi documenter dan metode tematik. Dalam menganalisa data, penulis menggunakan menggunakan metode deskriptif-analistis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa maksud pengembangan makna hadis hak dan kewajiban suami istri sejalan dengan tujuan *maqasid* tersebut yaitu memperbaiki atau menjaga agama (*hifd ad-din*), Dan memperbaiki keturunan (*hifd nasl*).

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil Alamin*, puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan alam semesta atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, Sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Salawat berangkaikan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda agung Nabi Agung Muhammad SAW. beserta keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya.

Selanjutnya, dalam saat proses penulisan skripsi ini tentunya tidak luput dari dukungan berbagai pihak yang telah membantu dan ikut andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa dorongan moral maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur, terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan studi di UIN KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Bapak Prof. Dr. H. Sam'ani Syahroni, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hadis, Bapak Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I yang telah mecurahkan ilmu, tenaga, pikiran dan waktu untuk membantu dan membimbing penulis selama dimasa perkuliahan ini.
4. Dosen pembimbing Skripsi, Bapak Ambar Hermawan, M.S.I. yang telah membimbing selama proses penulisan skripsi dari awal hingga akhir dan memberi banyak pengetahuan yang mana belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.
5. Dosen penasehat akademik, Bapak Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I.
6. Segenap dosen beserta staff Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan jurusan Ilmu Hadis yang telah sabar dalam mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Seluruh Pegawai Perpustakaan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi referensi atau literatur yang diperlukan.
8. Seluruh sahabat dan teman seperjuangan penulis di UIN K.H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) dari semua fakultas, serta pihak-

pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berkenan membantu dan berbagi ilmu serta pengalamannya.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT. membalas dengan sebaik-baiknya balasan kepada seluruh pihak. Dan semoga apa yang telah tertulis di dalam skripsi ini diridhai Allah SWT. dan dapat bermanfaat bagi semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Pekalongan, 27 Mei 2024

Penulis,



**MUHAMMAD REGLANSAH**

NIM: 3219010



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO .....	xi
ABSTRAK .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka ( <i>Literatur Review</i> ) .....	4
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II DISKURSUS KAJIAN MAQASID DAN HAK KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....</b>	<b>13</b>
A. Teori Pendekatan <i>Maqasid</i> .....	13
B. Tinjauan Umum Terkait Hak dan kewajiban Suami Istri... ..	20
<b>BAB III TINJAUAN HADIS-HADIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI .....</b>	<b>25</b>
A. Melacak Sumber Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri ... ..	26
B. Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Kitab <i>Dhou' Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah</i> .....	26
1. Hadis Tentang Akhlak Terhadap Istrinya .....	26
2. Term-Term Hadis Akhlak terhadap Istrinya.....	27
3. Penjelasan Matan Hadis .....	27
C. Hadis Suami Menjadi Pemimpin Keluarga pada Shohih Bukhori Nomor 6605.....	29
1. Redaksi Sanad dan Matan jalur imam Bukhori.....	31

2. Term-term Hadis Suami Menjadi Pemimpin Keluarga Akan dimintai Pertanggungjawaban.....	37
3. Penjelasan Matan Hadis Suami Menjadi Pemimpin Keluarga Akan dimintai Pertanggungjawaban.....	38
D. Hadis Hak Istri Atas Suami .....	39
1. Term-term Hadis Hak Istri Atas Suami.....	39
2. Penjelasan Hadis Hak Istri Atas Suami.....	40
<b>BAB IV ANALISIS HADIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DENGAN PENDEKATAN MAQASID.....</b>	<b>42</b>
A. Pemahaman Maqasid Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	42
B. Pengembangan Maqasid Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga .....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>50</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam agama islam pernikahan bukan hanya perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh (*misqaan ghalizian*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT. Dengan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup berdampingan, menjalin hubungan suami-istri dan bersatu dalam sebuah ikatan keluarga secara aman. Pernikahan adalah sarana agama yang mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk saling mencurahkan kasih sayang di antara mereka dan bersama-sama meraih keberkahan.<sup>1</sup> Untuk itu, sebagai ibadah luhur yang (dianggap) sakral, pernikahan harus dilakukan atas dasar keikhlasan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.<sup>2</sup> Yang mana cita-cita dalam berkeluarga suami-istri mengharapkan keluarga yang *Sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Tujuan dari perkawinan atau pernikahan juga telah dijelaskan dalam Undang Undang No 1 tahun 1974 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Manusia diciptakan tentu berpasang-pasangan dalam menjalankan sebuah hubungan pernikahan orang beragama islam berpedoman pada al-Qur’an dan hadis. Sudah termaktub didalam Al-Qur’an surat Ar-Rum Ayat 21 bahwasanya manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>1</sup> Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam islam*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 40

<sup>2</sup> Wibisana, Wahyu. *Perkawinan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Ta’lim). Vol. 14 (2). 2016.

<sup>3</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>4</sup>*

Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwasanya dalam pernikahan ada sebuah tuntutan untuk menggapai sebuah kebahagiaan rohani. Karena dengan pernikahan Allah memberikan kesempatan agar bisa tercapai kebahagiaan jasmani rohani juga bisa menimbulkan suatu lading pahala halalnya hubungan suami istri.

Allah berfirman, "Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut." (QS An-Nisa[4]:19 pada ayat ini memberi kabar bahwasanya menggauli istri ada cara tertentu tidak berbuat semena-mena.

Sejalan dengan hadis hak istri atas suami dalam kitab Shohih Bukhori dan Muslim Nomor Hadis 2412;

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: «أن تُطعمَهَا إذا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ - «أَوْ اكْتَسَبْتَ - ولا تضرب الوجه، ولا تُقبَّح، ولا تهجر إلا في البيت [حسن] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

*Rasulullah Saw. Bersabda, "Hak istri atas suami adalah hendaknya suami memberi makan sebagaimana ia makan,*

<sup>4</sup> Hasbi, *Pernikahan dalam Prespektif Al-Qur'an'* (journal of Al-Qur'anic and Tafsir ,2021),hlm 21

*memberi pakaian sebagaimana ia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekan, tidak acuh kecuali dirumah.”<sup>5</sup>*

Setiap yang berkewajiban mempunyai hak dan haknya istri mendapatkan sebuah penunaian kewajiban yang diberikan oleh suami sesuai kemampuannya.

Menikah itu hukum asalnya sunah, dianjurkan untuk menikah bagi siapapun yang sudah mampu. Hal demikian bertujuan agar menyempurnakan separuh dari agamanya dan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Dengan menikah diharapkan agar lebih menjaga diri dari kehormatannya.

Sementara disisi lain, masih ada hubungan suami-istri yang tidak harmonis, Seperti kasus percecokan (syiqah), kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai kasus perceraian.<sup>6</sup> Hal ini menandakan bahwa hubungan suami istri masih mengalami hambatan-hambatan besar dalam upaya mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, sakinah dan kekal sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri. Beranjak dari pemikiran, bahwa ketika suami-istri tidak mampu memenuhi kewajiban dan penuntutan hak yang diluar haknya secara ideal maka keluarga yang Sakinah akan jauh dari harapan.

Ditinjau dari segi literatur tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam pernikahan baik ulama klasik maupun modern telah merangkum hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan sesuai dengan pemahaman, pemikiran, pemaknaan mereka terhadap hadis-hadis tersebut. Sedangkan, Ulama Indonesia K.H Hasyim Asy'ari merupakan salah satu ulama besar yang mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran tentang keluarga dengan menyandarkan pada teks-teks hadis tertentu. Pemikiran-pemikiran tersebut ia tuangkan dalam sebuah karya yang berjudul *Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh*. Dimana dalam Kitab tersebut selain menjelaskan hukum dan rukun nikah perspektif

---

<sup>5</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar El- Ma'rifah. 1997).hlm. 870.

<sup>6</sup> Gunawan, Upaya preventif Aparat Desa Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Journal Administration,2020).hlm, 41.

fikih juga menyebutkan dalil hadis hak dan kewajiban suami-istri. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti tentang telaah hadis hak dan kewajiban suami-istri *Da'ū al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh (Kajian Maqasid)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Hadis Hak dan Kewajiban suami istri dalam kitab *Da'ū al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh* apabila dikaji dengan pendekatan *maqasid*?
2. Bagaimana pengembangan *maqasid* hadis hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman dari hadis hak dan kewajiban suami-istri berdasarkan pendekatan *Maqasid*.
2. Untuk mengetahui pengembangan dari hadis hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat memperluas keilmuan khususnya dalam memahami hadis melalui pendekatan *maqasid*, menambah pengetahuan mengenai isi materi hadis yang berkaitan dengan Hak dan Kewajiban suami istri.
2. Kegunaan praktis, hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat mampu menyumbang pengetahuan kepada pembaca maupun masyarakat untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari- hari.

## **E. Kajian Pustaka (*Literatur Review*)**

Tinjauan pustaka yang telah dilakukan penulis terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *maqasid* sebagai langkah dalam memahami hadis. Pendekatan *maqasid* sendiri ialah berfikir ilmiah yang metodologis yang mengarah pada ketentuan hukum guna mencapai kemaslahatan. Pendekatan ini menekankan pada aspek maksud dan tujuan yang disampaikan Rasulullah Saw. Serta dengan prinsip *maqasid al-Syariah* yaitu *tahqiqul maslahah wa dar'ul mafsadah* (merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan),

Menurut Imam al-Ghazali tujuan hukum dari *maqasid* tersebut lima yaitu *hifd al-Din*, *hifd al-Nafs*, *hifd al-Aql*, *hifd al-Nasl*, dan *Hifd al-Mal*.<sup>7</sup> Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa menjaga kelima pokok yang telah disebutkan tadi memiliki 3 tingkatan yaitu tingkatan *al-Darurat* (sangat urgent), tingkatan *al-Hajat*, serta *al-Tahsinan* dan *al-Tahsiniyyat*.<sup>8</sup> Inti dari tujuan *syara'* ini yaitu agar terciptanya kemaslahatan.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa dalam mengetahui tujuan hukum menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah ketentuan hukum tertentu masih bisa diterapkan dalam suatu kasus. Atau bahkan hukum tersebut sudah tidak dapat diterapkan karena adanya perubahan struktur sosial.<sup>9</sup> Metode menemukan *maqasid syari'ah* menurut Imam As-Syatibi diantaranya:

- a. Diperlukan upaya menganalisis terhadap lafad-lafadz perintah dan larangan yang mencakup; sifat-sifat hukum yang terdapat pada lafadz-lafadz tersebut (*'illat al-awamir wa al-nawahy*), hakikat perintah dan larangan secara lahiriah (*al-awamir wa al-nawahy al-syar'iyah bain al-ta'lil wa al-zahiriyah*),

---

<sup>7</sup> Suansar Kahtib, 'Konsep Maqasid Al-Syariah', Mizani, (2018), hlm 54.

<sup>8</sup> Ibid., h, 55

<sup>9</sup> Fatahudin Aziz Siregar, 'Langkah-Langkah Mnegetahui Maqasid Asy-Syari'ah', Jurnal Al-Maqasid,4 (2018), hlm. 12.

- b. Analisis terhadap *sukut al-syar'I* dalam pensyariaan suatu hukum,
- c. Serta melalui metode *al-istiqra'*.<sup>10</sup>

Selanjutnya penulis telah melakukan *literatur review* yang berkaitan dengan penelitian dan menemukan beberapa kajian terdahulu yang serupa dalam penelitian ini, diantaranya yaitu yang pertama Artikel penelitian oleh Nurul Afifah dalam jurnal yang berjudul ‘*Hak Suami-Istri Perspektfi Hadis (Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam Da'u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an Nikāh)*’. Jurnal Living Hadis, Vol. 2 (1), 2017: 19-47.

Artikel ini sama-sama meneliti kitab yang dikarang oleh tokoh nasionalis yakni K.H. Hasyim Asy'ari, sama dalam mengkaji sebuah hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi ada sebuah perbedaannya seperti menggunakan teorinya hermenutika teoritis yang menitik beratkan pada pendekatan psikologis dan linguistik. Lebih fokus terhadap pemikirannya K.H. Hasyim Asy'ari saja, tidak mendalami lebih terkait pemahaman hadis-hadis nabi hak dan kewajiban suami istri.

*Kedua*, artikel penelitian oleh Bastiar dalam jurnal yang berjudul *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe*. Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah (Jurispudensi), Vol. 1 (1), 2018: 77-99.

Artikel ini Sama-sama mengkaji Hak dan Kewajiban suami istri tetapi berbeda dalam meneliti sebuah daerah tertentu sifat nya lebih khusus, Tidak menggunakan kitab karangan K.H. Hasyim Asy'ari yang dijadikan sebagai landasan memahami hadis nabi terkait hak dan kewajiban suami istri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris perspektif analisis data primer dan skunder. Ranah

---

<sup>10</sup> Busro, *Maqasid Al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media. 2019) hlm. 75-87

kajian tidak mendalami terhadap hadis-hadis nabi tentang hak dan kewajiban suami istri.

*Ketiga*, Artikel penelitian oleh Sifa Mulya Nurani dalam jurnal yang berjudul *Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadist Ahkam)*. Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 (1), 2021: 98-116.

Artikel ini mempunyai sebuah kesamaan seperti membahas Hak dan Kewajiban suami *istri* dan yang membedakannya Artikel ini lebih keranah Tahsir Ahkam dan Hadis ahkam, penelitian ini lebih meneliti analisis relevansi hak dan kewajiban suami istri perspektif hukum islam, tidak dengan perspektif hadis atau kajian hadis.

*Keempat*, artikel penelitian oleh Dina Nuryani dalam jurnal yang berjudul *Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis*. Jurnal Holistik al-hadis, Vol. 6 (2), 2020: 170-206.<sup>11</sup>

Artikel ini Sama membahas meneliti kewajiban istri terhadap suami

Sedangkan perbedaanya terdapat pada penjelasan kewajiban Suami terhadap istri, akan tetapi lebih meneliti kewajiban istri terhadap suami. Artikel ini menggunakan studi hadis tematik. Lebih mengarah fokus terhadap hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suami.

### 3. Kerangka Berfikir

---

<sup>11</sup> Dina Nuryani, ' *Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis* ' (jurnal holistic al-Hadis,2020) hlm 23

Kerangka berfikir merupakan turunan dari permasalahan yang diteliti. Kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis terkait hubungan antara variable independen dan dependen. Sehingga dalam penelitian membutuhkan kerangka berfikir sebagai acuan dalam menyusun paradigm penelitian.<sup>12</sup>

Hak dan kewajiban suami istri atau pernikahan banyak disebutkan didalam hadis Rasulullah Saw, namun dalam pemahamannya terdapat teori yang saling bertentangan yaitu antara literal dan aplikatif. Oleh karenanya pendekatan maqosid menjadi jalan penengah untuk memahami hadis dari alasan hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah saw. Sehingga dalam pengamalannya dapat mencapai kemaslahatan bagi masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini juga memerukan suatu metode yangmana nanti nya dapat menyempurnakan hasil dari penelitian tersebut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitan kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).<sup>13</sup> Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis

---

<sup>12</sup> V Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2021), hlm. 60.

<sup>13</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 52

dan metodologisnya untuk topik tertentu.<sup>14</sup> Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

#### 4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang valid maka dibutuhkan sumber data penelitian yang valid pula. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Adapun yang termasuk sumber data primer pada penelitian ini adalah hadis-hadis dengan tema hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam kitab Da'u al- misbah fi bayan ahkam an-nikah karya K.H Hasyim Asy'ari.
- b. Sumber data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber pendukung secara tidak langsung.. Adapun yang termasuk dari data pendukung adalah;
  - 1) Aplikasi Jawami'ul Kalim, Jami' Kutub at-Tis'ah, Ensiklopedi Kitab 9 Imam.
  - 2) Artikel-artikel terkait seperti penelitian oleh bastiar dalam jurnal yang berjudul pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mewujudkan rumah tangga sakinah, Artikel Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum islam berdasarkan tafsir ahkam dan hadis ahkam karya Sifa Mulya, Jurnal Kewajiban istri terhadap suami dalam perspektif hadis karya Dina Nuryani, Jurnal hak dan kewajiban

---

<sup>14</sup> Cooper dan Taylor dalam Mohammad Imam Farisi. *Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter*. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional "Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa" HEPI UNESA 2012.

suami istri perspektif hadis (pemikiran hasyim asy'ari dalam dhou'ul misbah fi bayan ahkam an-nikah karya nurul Afifaah.

- 3) Sumber data sekunder ini selanjutnya dikombinasikan dengan sumber data primer agar peneliti memperoleh hasil analisa yang tepat dan akurat.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Hal yang dilakukan oleh oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu menelaah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data dikumpulkan dari berbagai literatur baik primer maupun sekunder. Langkah awal yaitu penulis mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan tema yang hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif berkaitan dengan objek penelitian. Untuk memudahkan dalam pencarian hadis, peneliti memanfaatkan teknologi digital yaitu dengan menggunakan aplikasi jawami'ul kalim, Jami'kutub at-Tis'ah, dan Kitab 9 imam. Namun dalam pengutipan penulis tetap mengacu pada kitab aslinya. Pada penelitian ini penulis hanya akan mengumpulkan hadis-hadis dengan tema hak dan kewajiban suami istri yang dipilih dalam kitab dhou'ul misbah fi bayan ahkam an-nikah.

Kemudian untuk mendapatkan data penunjang terkait hak dan kewajiban suami istri studi hadis, pengumpulan data akan dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan membaca dan menelaah literature-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Metode ini dirasa sesuai dengan jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.<sup>15</sup>

## **6. Teknik Analisis Data**

---

<sup>15</sup> Ibid., h. 228.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis ialah metode deksriptif-analisis. Metode deksriptif-analisis yaitu proses pengumpulan serta penyusunan data yang selanjutnya dilakukan analisis interpretasi terhadap data-data tersebut.<sup>16</sup> Tujuan dari penggunaan metode ini ialah untuk menganalisa terhadap pemahaman *maqasid* hadis tentang hak dan kewajiban suami istri.

Adapun langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam menganalisis adalah:

- a. Menghimpun hadis-hadis terkait hak dan kewajiban suami istri menggunakan metode tematik (*maudhui*).
- b. Menganalisis data-data yang ditemukan dengan mengklasifikasikan atau mengelompokannya terlebih dahulu berdasarkan teori dari para ulama.
- c. Memaknai hadis-hadis tersebut berdasarkan pendapat para ulama dan menganalisisnya dengan pendekatan *maqasid*.
- d. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka; kerangka teori dan kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua: menjelaskan teori pendekatan *maqasid* dalam memahami hadis serta tinjauan umum Hak dan kewajiban suami istri, meliputi pengertian hak istri terhadap suami, tujuan hak suami terhadap istri.

Bab ketiga: membahas terkait data-data temuan dalam penelitian diantaranya sumber hadis hak dan kewajiban suami istri dalam kutubut at-tis'ah, kualitas dari hadis yang diteliti

---

<sup>16</sup> Sujarweni, op.cit. h.32.

serta memberikan penjelasan para ulama terkait hadis tersebut, serta penjelasan matan hadis hak dan kewajiban suami istri.

Bab keempat: berisi hasil analisis dari penelitian yang menjelaskan pemahaman hadis hak kewajiban suami istri berdasarkan pendekatan *maqasid*.

Bab kelima: penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hasil penelitian dalam bentuk poin-poin sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian Telaah Hadis Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam kitab *Da' u al-Misbāh fī Bayān Ahkām an-Nikāh* (Kajian *Maqasid*);

Pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya *maqasid al-ashliyyahnya* hadis hak dan kewajiban suami istri adalah sebuah kewajiban yang bisa dijadikan sebagai landasan dasar atau menjadi pondasi dalam rumah tangga. *Maqasid* berdasarkan tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga yaitu *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, atau *tahsiniyat*. Adapun hak dan kewajiban suami istri termasuk dalam kategori *al-dhorurriyat*.

Pengembangan makna hadis hak dan kewajiban suami istri sejalan dengan tujuan *maqasid* tersebut yaitu memperbaiki atau menjaga agama (*hifd ad-din*), Dan memperbaiki keturunan (*hifd nasl*). Menyadari dan memperbaiki akan sebuah hubungan keluarga dengan mengimplementasikan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan memperbaiki keturunan juga sebagai sarana mengembangkan kualitas dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

### B. Saran

Setelah melalui proses yang panjang mengenai hadis hak dan kewajiban suami istri berdasarkan pendekatan *maqasid*, maka penulis berharap kepada pembaca agar:

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan bagi mahasiswa khususnya dalam bidang analisis *maqasid* terhadap hadis.
2. Hasil dari penelitian ini masih belum sempurna, maka penulis mengharapkan perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait pembahasan *maqasid* untuk mengkaji hadis-hadis nabi Saw. Agar semakin komprehensif dan menambah khazanah pemikiran islam dalam realitas kehidupan dimasa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Triawan, ‘ ‘ *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Audah,*’ ’ in Panorama Maqasid Al-Syariah (Bandung : Media Sains Indonesia,2021).
- Al-Husain, Abu, Mu’jam Maqayis, jil II (Beirut: Dar al-Fikr.1979).
- Afifah, Nurul, *Hak suami istri perspektif hadis pemikiran hasyim asyari dalam dau’ almisbah fi bayan ahkam an nikah* (Yogyakarta : IIQ An nur).
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: al-Muna. 2010.
- Arifin. *Ilmu Hadis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2010.
- Busro, *Maqasid Al-Syari’ah* (Jakarta: Prenada Media. 2019).
- Bay, Kaizal, ‘ ‘ *Metode Mengetahui’ Illat dengan Nash* (Al-Qur’an Dan Sunah) dalam Qiyas,’ ’ Jurnal Ushuludin XVIII, no 2 (2012).
- Bastiar, *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami istri mewujudkan Rumah Tangga Sakinah*, Jurnal Ilmu Syariah (jurisprudensi), 2018.
- Farisi, Mohammad Imam. *Pengembangan Asesmen Diri Siswa (Student Self-Assessment) sebagai Model Penilaian dan Pengembangan Karakter*. Artikel disampaikan pada Konferensi Ilmiah Nasional “Asesmen dan Pembangunan Karakter Bangsa” HEPI UNESA 2012
- Faishal. Nailul Authar, terj. A. Qadir Hassan, dkk. Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1993.
- Hasbi, *Pernikahan dalam Prespektif Al-Qur’an’* (journal of Al-Qur’anic and Tafsir ,2021).

- Helim, Abdul, and aris sunandar suradilaga. ‘*Penggunaan metode Maqasid Al-Syariah sebagai alat analisis*,’ *Jurnal studi agama dan masyarakat* 18, no. 1 (2022): 57-70.
- Handika Purnomo, Aldo. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi kasus dikabupaten Semarang). *Jurnal repository undaris*. 2023.
- Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang. 2007.
- Kahtib, Suansar, ‘*Konsep Maqasid Al-Syariah*’, Mizani, (2018).
- Labaso, ‘*Konsep pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Qur’an Dan Hadis*’ (2018).
- Mulia, Siti Musdah. *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*. Jakarta: Gramedia. 2011.
- Mashudi, ‘*Metode Istiqra*’ Dalam Penetapan Hukum Islam,’ *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2014).
- Majid, Abdul. *Ulumul Hadis*, cet. 2. Jakarta: Amzah. 2013.
- Muhid, dkk. *Metodologi Penelitian Hadis Surabaya*: IAIN SA Press. 2013.
- Nuryani, Dina, ‘*Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis*’ (*jurnal holistic al-Hadis*, 2020).
- Pusaka, Lidwa, ‘*Kitab 9 Imam Hadis*,’ n.d.
- Sujarweni, V Wiratna, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres. 2021.
- Siregar, Fatahudin Aziz, ‘*Langkah-Langkah Mnegetahui Maqasid Asy-Syari’ah*’, *Jurnal Al-Maqasid*, 4 (2018).
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).


Susanti, (*Kurikulum Pendidikan Akhlak Keluarga dan Masyarakat dalam Hadis Nabawi*, Jurnal (2014).

Suryani, ‘*Implementasi Akhlak Terhadap Keluarga, Tetangga dan Lingkungan*’ medan (2021).

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung Citra Umbara). 2016.

Wahyu, Wibisiana. *Perkawinan dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, (Ta’lim). Vol. 14 (2). 2016.

Wahid, Salahudin, *Ringkasan hukum Pernikahan terjemah kitab Dahu’Al-Misbah fi Bayan Ahkam An-Nikah’* (Jombang : Pustaka Tebuireng, 2017).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : MUHAMMAD REGIANSAH  
NIM : 3219010  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 24 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Sidaharja Kecamatan  
Suradadi Kab Tegal  
No. HP : 0856-0285-0584  
Facebook : Kang Regy Al-Hasani  
Email : basyarmumtaz@gmail.com

### B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Khasani  
Nama Ibu : Raswi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Desa Dukuh Tengah Kec.  
Margasari Kab. Tegal

### C. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Dukuh Tengah 03 kec. Margasari Kab. Tegal lulis tahun 2013
2. MTs NU Miftahul Ulum Margasari Kab. Tegal 2016
3. MA NU Miftahul Ulum Margasari Kab. Tegal 2019
4. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Hadis

### D. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. TPQ Nasiatul Mutaqin Dukuh Tengah lulus tahun 2014
2. Ponpes NU Miftahul Ulum Karangjati Margasari lulus tahun 2019
3. Ponpes Al-Hadi Min Ahlusunah Wal Jama'ah Panjang wetan
4. Ngaji pasaran Ndalem Kilen dibawah asuhan Dr. KH Hasan Su'aidi M.S.I

## **E. Pengalaman Organisasi**

1. Lurah Ponpes NU Miftahul Ulum
  2. Wakil Ketua UKM F Tsiqah UIN KH Abdurrahman Wahid
  3. Pengurus Divisi Dakwah HMJ Ilmu Hadis
  4. Takmir Masjid Besar Walisongo Kota Pekalongan
  5. Anggota GP Ansor Rowolaku Kajen Pekalongan
  6. Anggota Majelis Maulidurrosul Cabang Dukuh Tengah
  7. Anggota Forum Paseduluran Handphone Tegal
- Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 7 Juli 2024  
Yang Menyatakan



**M. Regiansah**  
Nim. 3219010